


PROSEDUR USULAN MUTASI TINGKAT TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR

Nama Dokumen : RPN-PKDI.03-2006

Nomor : 003/OT.0102/RPN.1.1/2006



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT REKAYASA PERANGKAT NUKLIR**

Kawasan Puspptek Gedung 71 Serpong, Tangerang 15310
Telp. (021) 7560562 ext. 2093. (021)7560896
Fax. : (021)7560921



DAFTAR ISI

[DAFTAR ISI.....2](#)



1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tata cara pengusulan tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai di lingkungan Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi Pegawai di lingkungan Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.

3. ACUAN

- Keputusan Presiden RI. No. 42 Tahun 2004;
- Keputusan Kepala BAKN No. 27 Tahun 2004;
- Keputusan Kepala BATAN No. 216/KA/V/2004;
- Keputusan Kepala BATAN No. 285/KA/VI/2004;
- Keputusan Kepala BATAN No. 384/KA/X/2005.

4. DEFINISI

4.1 Tunjangan Bahaya Nuklir (TBN) adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Pengelola adalah pegawai BATAN penanggung jawab keselamatan dan keamanan instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir sesuai dengan persyaratan serta bertanggung jawab atas penyiapan rencana dan upaya penanggulangan kedaruratan nuklir dalam lingkup nasional.

4.3 Pengawas adalah pegawai BATAN penanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan aspek teknis, manajerial dan regulasi bagi terselenggaranya keselamatan dan keamanan kegiatan instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir serta bertanggung jawab atas penyiapan rencana dan upaya penanggulangan kedaruratan nuklir dalam lingkup kawasan.

4.4 Supervisor adalah pegawai BATAN pananggung jawab bimbingan teknis atau administrasi bagi terselenggaranya keselamatan dan keamanan instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir serta sebagai pelaksana upaya penanggulangan kedaruratan nuklir.



4.5 Operator adalah pegawai BATAN penanggung jawab pengoperasian serta pengendalian peralatan/fasilitas instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir dalam batas keselamatan dan keamanan yang ditetapkan.

4.6 Teknisi adalah pegawai BATAN pelaksana atau pembantu operator/supervisor untuk pengkondisian, pengecekan, pengoperasian atau pengawasan dan penginventarisasian dokumen operasi peralatan/fasilitas instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir.

4.7 Petugas Keselamatan adalah pegawai BATAN penanggung jawab dalam pengukuran, pemantauan, pengevaluasian kondisi dan penginventarisasian dokumen keselamatan kerja, peralatan/fasilitas instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir serta pelaksanaan upaya penanggulangan kedaruratan nuklir.

4.8 Laboran adalah pegawai BATAN karena fungsi dan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan dalam transportasi alat/bahan, pengoperasian peralatan/fasilitas instalasi nuklir dan/atau kegiatan/eksperimen nuklir atau dalam penanggulangan kedaruratan nuklir.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Ka. PRPN bertanggung jawab
- 5.2 Ka. TU bertanggung jawab
- 5.3 Kepala Sub Bagian Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah bertanggung jawab terhadap usulan mutasi tunjangan bahaya nuklir pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir.

6. URAIAN

6.1. Umum

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Tunjangan Bahaya Nuklir adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di lingkungan BATAN yang
- b. ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh di lingkungan BATAN diberikan Tunjangan Bahaya Nuklir sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan Nilai dan Tingkat Tunjangan Bahaya Nuklir.
- d. Besarnya Tunjangan Bahaya Nuklir menurut Tingkat Bahaya Nuklir adalah :



- 1). Tingkat I : nilai 855 atau lebih sebesar Rp. 1.150.000,-
- 2). Tingkat II : nilai 676 sampai dengan 854 sebesar Rp. 950.000,-
- 3). Tingkat III : nilai 500 sampai dengan 675 sebesar Rp. 750.000,-
- 4). Tingkat IV : nilai 300 sampai dengan 499 sebesar Rp. 425.000,-
- 5). Tingkat V : nilai 250 sampai dengan 299 sebesar Rp. 300.000,-
- 6). Tingkat VI : nilai 150 samapi dengan 249 sebesar Rp. 225.000,-
- 7). Tingkat VII : nilai 90 sampai dengan 149 sebesar Rp. 150.000,-
- e. Nilai tingkat TBN ditetapkan dengan menjumlahkan nilai-nilai unsur :
- 1). resiko bahaya radiasi;
 - 2). tingkat keahlian/ketrampilan; dan
 - 3). tanggung jawab keselamatan nuklir.
- f. **Resiko bahaya radiasi**, dinilai berdasarkan lamanya bekerja di daerah radiasi dan nilai komulatif resiko yang diterima, yaitu : sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah.
- g. Nilai resiko bahaya radiasi di kawasan nuklir Serpong yang berada di luar *pagar kuning*, untuk pegawai di bidang teknis adalah **Sedang**, dan pegawai di bidang ketatausahaan adalah **Rendah**.
- h. Pegawai yang dipindahtugaskan, penilaian resiko bahaya radiasinya mengikuti daerah kerja/bidang yang baru.
- i. **Tingkat Keahlian/Ketrampilan**, ditetapkan berdasarkan golongan ruang yang dimiliki pegawai yang bersangkutan, yaitu :
- 1). Pembina Ahli, golongan ruang IV/d dan IV/e;
 - 2). Pembina Madya, golongan ruang IV/a, IV/b dan IV/c;
 - 3). Pembina Muda, golongan ruang III/c dan III/d;
 - 4). Pembina Terampil, golongan ruang III/a dan III/b;
 - 5). Penata, golongan ruang II/b, II/c dan II/d;
 - 6). Pelaksana Terampil, golongan ruang II/a;
 - 7). Pelaksana, golongan ruang I/a, I/b, I/c dan I/d.
- j. 1). Kategori pemegang jabatan dalam **tanggung jawab keselamatan nuklir**, yaitu :



- 1). Pejabat eselon I dan eselon II, sebagai **Pengelola**;
 - 2). Pejabat eselon II, Pejabat Fungsional Utama, Ahli Peneliti Utama dan Ahli Peneliti Madya, sebagai **Pengawas**.
 - 3). Pejabat eselon III, Pejabat Fungsional Madya, Ahli Peneliti Muda, Peneliti Madya, dan Peneliti Muda, sebagai **Supervisor**.
 - 4). Pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional Muda, Ajun Peneliti Madya, Ajun Peneliti Muda, dan Kepala Kelompok Penelitian, sebagai **Operator**.
 - 5). Pejabat Fungsional Penyelia, Pejabat Fungsional Pertama, Asisten Peneliti Madya, dan Asisten Peneliti Muda, sebagai **Teknisi**.
 - 6). Pejabat Fungsional Pelaksana Lanjutan, Dokter, Perawat, Analisis Kesehatan, dan anggota Guskamtib, sebagai **Petugas Keselamatan**.
 - 7). Pejabat Fungsional Pelaksana, Pejabat Fungsional Pelaksana Pemula dan Pegawai yang tidak mempunyai jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sebagai **Laboran**.
- 2). Dalam hal pegawai yang bersangkutan dikategorikan sebagai pemegang beberapa jabatan dalam tanggung jawabnya keselamatan nuklir, maka yang bersangkutan dapat memilih salah satu jabatan.
- 3). Pegawai golongan I dan II yang masih **Calon Pegawai** belum mempunyai nilai tanggung jawab keselamatan nuklir.
- k. Pembayaran TBN dihentikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya bagi pegawai yang :
- 1). diberhentikan sebagai PNS.
 - 2). pindah ke instansi lain.
 - 3). dijatuhi hukuman penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.
 - 4). diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi lain.
 - 5). dijatuhi hukuman disiplin.
 - 6). menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - 7). menjalani cuti besar.
 - 8). menjalani tugas belajar yang bukan di bidang nuklir selama lebih 6 (enam) bulan.
- l. Pegawai yang yang dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, TBNnya dihentikan sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1). Selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 2). Selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;



- 3). Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - 4). Selama 6 (enam) bulan bagi pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, dan dilakukan penilaian ulang mengenai tingkat TBN yang bersangkutan.
- m. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar :
- 1). di bidang nuklir, TBNnya tetap dibayarkan sampai dengan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian tugas belajar, sedangkan bagi pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat pada waktunya, TBNnya dihentikan sementara;
 - 2). bukan di bidang nuklir, TBNnya dihentikan sementara mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, dan dibayarkan kembali setelah pegawai yang bersangkutan aktif bekerja kembali.

6.2. Tata Kerja

- 1) Staf Pelaksana pada Sub Bagian Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah, membuat data rekapitulasi pegawai berdasarkan kriteria/unsur-unsur penilaian TBN.
- 2) Apabila terdapat perubahan tingkat TBN, staf pelaksana membuat usulan perubahan tingkat TBN sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
- 3) Mutasi tingkat TBN harus dilengkapi dengan **persyaratan-persyaratan**, yaitu :
 - a). **Mutasi Tingkat TBN**, karena :
 - 1. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
SK. pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
 - 2. Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil :
SK. pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.
 - 3. **Resiko bahaya radiasi** :
 - a. SK. pengangkatan sebagai tenaga honorer atau SK. pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
 - b. SK. alih tugas penempatan pegawai yang bersangkutan pada daerah kerja/bidang yang baru.
 - 4. **Tingkat Keahlian/Keterampilan** :
SK. kenaikan pangkat/golongan.
 - 5. **Tanggung jawab keselamatan nuklir** :
SK. Pengangkatan/pemberhentian jabatan struktural/fungsional/ kepala kelompok/petugas keselamatan.
 - b). **Pemberhentian TBN**, karena :
 - 1. Diberhentikan sebagai PNS :



- SK. Pemberhentian sebagai PNS.
 2. Pindah ke instansi lain.
SK. Mutasi ke instansi lain.
 3. Dijatuhi hukuman penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan :
SK. penjatuhan hukuman penjara/kurungan dari pengadilan.
 4. Diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi lain :
SK. penugasan diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi lain.
 5. Dijatuhi hukuman disiplin :
SK. penjatuhan hukuman disiplin.
 6. Menjalani cuti di luar tanggungan negara :
Surat ijin Cuti di luar tanggungan negara.
 7. Menjalani cuti besar :
Surat ijin cuti besar.
 8. Menjalani tugas belajar yang bukan di bidang nuklir :
SK. pemberian ijin tugas belajar.
- 4) Kepala Sub Bagian Persuratan, Kepegawaian dan Dokumentasi Ilmiah mengevaluasi kebenaran rekapitulasi data dan usulan mutasi tersebut.
 - 5) Kepala Bagian Tata Usaha mengevaluasi kebenaran usulan mutasi tersebut dan membubuhkan paraf sebelum ditandatangani oleh Kepala Pusat sebagai bukti bahwa usulan mutasi tersebut telah sesuai.
 - 6) Kepala Pusat menandatangani usulan mutasi tersebut berikut nota dinas pengantarnya untuk diteruskan ke BSDM.
 - 7) BSDM mengevaluasi dan memproses usulan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 8) BSDM membuat SK mutasi dan memproses lebih lanjut untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - 9) Setelah SK. ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, BSDM mengirimkan asli dan tembusannya ke unit kerja pengusul.
 - 10) Sub Bagian PKDI memproses lebih lanjut SK mutasi TBN tersebut dengan :
 - a. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sesuai dengan SK mutasi TBN yang baru.
 - b. Mengajukan SPMT tersebut kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf, dan
 - c. Meneruskan SPMT yang telah diparaf oleh Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Pusat untuk ditandatangani.



- 11) Setelah SPMT ditandatangani oleh Kepala Pusat, Sub Bagian PKDI meneruskan SK dan SPMT :
- a) Asli dan 2 lembar tembusan ke Sub Bagian Keuangan.
 - b) 1 lembar asli/tembusan kepada yang bersangkutan.
 - c) 1 lembar tembusan untuk arsip kepegawai yang bersangkutan.

7. LAMPIRAN

- 1. Diagram Alir Usulan TBN
- 2. Formulir Usulan Mutasi tingkat TBN.

- 3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

8. REKAMAN

Tidak ada



1. BUKTI PENGESAHAN

Revisi 0 Tanda Tangan :			
Tanggal :			
Nama	M. Arif Orbani	Ir. Kristiyanti	Ir. Rukijatmo,MM
Jabatan	Pelaksana	Ka.Subbag. PKDI	
Uraian	Disiapkan	Diperiksa	Disetujui

2. DAFTAR PENYUSUN DOKUMEN

Dokumen ini disusun oleh :

1. Arief Orbani
2. Ir. Kristiyanti
3. Drs. A. Nawawi
4. Tim Jaminan Mutu




3. DAFTAR DISTRIBUSI

No. Salinan Dokumen	Nama	Jabatan
01.	Ir. Rukijatmo, MM	Kepala PRPN
02.	Drs. A. Nawawi	Kepala Bagian Tata Usaha
03.	Drs. Wiranto Budi Santoso, M.Sc	Kepala Bidang Instrumentasi Kesehatan dan Keselamatan
04.	DR. Sutomo Budihardjo, M.Eng	Kepala Bidang Rekayasa Elektromekanik dan Struktur
05.	DR. Widi Setiawan	Kepala Bidang Instrumentasi Reaktor dan Kendali
06.	Drs. Haryanto	Kepala Bidang Perawatan dan Perbengkelan
07.	Drs. BenardBukit	Ketua Tim Manajemen Mutu
08.	Ir. Kristiyanti	Ka,Subbag. PKDI



Lampiran 1: Diagram Alir Mutasi TBN





Lampiran 2. Formulir Usulan Mutasi tingkat TBN.



Lampiran 3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).